

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan pada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proses *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RUP (rencana umum pengadaan) yang sangat lambat dan belum ditayangkan ke sistem informasi rencana pengadaan (SiRUP) oleh KPA/PPK sangat menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa karena merupakan tahapan awal yang menentukan proses selanjutnya.
2. Belum keluarnya SK (surat keputusan) KPA/PPK, agar dapat dilakukan pengadaan yang ditelah direncanakan maka diperlukan SK KPA/PPK, SK KPA/PPK yang belum diputuskan oleh PA tidak dapat dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
3. Dokumen pengadaan kurang lengkap sangat menyebabkan keterlambatan proses *e-procurement* karena pengadaan barang/jasa dapat dilakukan setelah dokumen lengkap dan benar.
4. *Server* sistem yang *down/mati* sehingga sangat menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa bagi instansi pengadaan barang/jasa terutama saat mendownload dokumen penawaran oleh pokja.
5. Kurang memadainya fasilitas internet, sedikit menyebabkan keterlambatan proses *e-procurement* bagi pokja PSDA Provinsi Sumatera Barat.

6. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM dalam pelaksanaan pengadaan. Dengan kurangnya jumlah pokja yang berada di PSDA Provinsi Sumatera Barat sedikit menyebabkan keterlambatan proses *e-procurement*.

5.2. Saran

Setelah kesimpulan dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada penelitian selanjutnya agar dapat menjelaskan dan mengukur berapa besar lama waktu yang menyebabkan terlambat pada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proses *e-procurement* bagi instansi pengadaan barang/jasa Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi KPA/PPK dalam Penyusunan RUP dan pembuat dokumen pengadaan lebih teliti dalam penyusunan dan tepat waktu dalam merencanakan pengadaan serta konsisten pada perencanaan tersebut agar tidak menyebabkan hal-hal yang menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.
3. Pada peningkatan SPSE versi 4, agar dapat mengurangi terjadinya gangguan sistem dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
4. Agar dapat diadakan pengadaan *genset* bagi instansi pengadaan barang/jasa yang membutuhkan pada saat listrik mati.